



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. PulauPutri Raya PerumahanModernland, KelurahanKelapa Indah  
KecamatanTangerangTelp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 54 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TERKENDALI**

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM***

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perlu diberikan kompensasi dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kepatuhan standar pelayanan dan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
  - b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

##### **Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada RSUD Kota Tangerang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa:
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
  - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 06 Juni 2024

28 Zulkaidah 1445 H

**DIREKTUR,**  
  
**YUSUF ALFIAN GEOVANNY**

